



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 233 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA KERJA TAHUNAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada KPU Kota Payakumbuh, salah satu catatan atas kekurangan pada komponen perencanaan kinerja poin 3, bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ada namun belum diformalkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Tahunan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03. 1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.O 1.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Umum Provinsi dan Komisi Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 13/HK.03.1/1376/2022 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada Tahun 2022;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal, 11 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAI DI MURSAL M.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 233 TAHUN 2022
TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KOTA PAYAKUMBUH**

Nama/Unit Organisasi : KPU Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Kecamatan yang telah dilakukan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
4	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Payakumbuh yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian Kinerja	90%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Payakumbuh	indek reformasi birokrasi yang mendapat nilai minimal B	B
8	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%
10	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS
11	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
12	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
13	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
14	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase pengisian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
15	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
16	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Inaktif yang dikelola Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %
17	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
18	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Payakumbuh	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Payakumbuh yang dapat ditanggulangi	100%
19	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.4
20	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
21	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
22	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	100%
23	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dihasilkan, dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan Juknis dan SOP	93%
24	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Payakumbuh	87%
25	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
26	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
27	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%
28	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Tersedianya informasi Kepemiluan pada Rumah Pintar Pemilu	1 Satker
29	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	1 keg

No	Sasaran Strategis	Indikator
1	2	3
30	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula Jumlah "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
31	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
32	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
33	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase Kecamatan yang telah dilakukan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

Payakumbuh, 11 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd

HAIDI MURSAL M.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

